

Persyaratan Akta Kematian :

1. Asli Kutipan Akta Perkawinan
2. Asli Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga yang bersangkutan
4. Asli dan fotocopy KTP-el yang bersangkutan
5. Bagi WNA melampirkan fotocopy dokumen imigrasi/paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI)